



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan yang diajukan oleh:

PAULUS TARUK LABI, Tempat / Tanggal lahir Parepare, 30 Agustus 1967, Jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Takkalao, RT/RW 002/004 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Florensia Ria Pariambo, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Jalan Lanraki VI Nomor 99 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Parepare, Nomor 210/SK/HK/XI/2023/PN Pre tertanggal 1 November 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Pre, tertanggal 2 November 2023 Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan;
- Telah membaca surat permohonan pemohon;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 November 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 2 November 2023 dengan register Nomor : 118/Pdt.P/2023/PN Pre, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya Ny. Muliati pada tanggal 7 Mei 1994 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 03/Perk./CS/1994.- di Kantor Catatan Sipil Kota Parepare (*bukti terlampir*). Dari Perkawinan tersebut Pemohon dan Istrinya dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni:

Hal 1 dari hal. 12 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Pre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). DIDI PRATAMA BOLE, A.Md.Kep, Lahir di Parepare, 28 Februari 1995 (28 tahun)
- 2). ENELSON BOLE, Lahir di Parepare, 21 Juli 2006 (17 tahun).
2. Bahwa *in casu*, anak Pemohon yang kedua atas nama ENELSON BOLE memiliki 2 (dua) Akta Kelahiran yang tumpang tindih (*overlapping*) dimana kedua Akta tersebut terdapat perbedaan Nama serta berbeda orang tua;
3. Bahwa Akta Kelahiran Pertama atas nama ENELSON BOLE diterangkan dilahirkan di Parepare, pada tanggal 21 Juli 2006, anak kedua dari Pemohon Tn. Paulus Taruk Labi dan Ny. Muliati, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No. 2861/AK/KPP/11/2006 tertanggal 1 November 2006 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Parepare;
4. Bahwa dikemudian hari muncul Akta Kelahiran baru yang kedua atas nama ENELZON SERANG, lahir pada tanggal 21 Juli 2006, anak dari Alm Bpk. Yacobus Serang dan Ny. Elisabet, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No. 691/AK/KPP/3/2007 tertanggal 12 Maret 2007 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Parepare;
5. Bahwa Alasan munculnya Akta Kelahiran kedua atas nama orang/pribadi yang sama dengan orang tua yang berbeda adalah berdasarkan inisiatif sendiri dari kakak Pemohon Ny. Elisabet, dikarenakan ketika anak kedua Pemohon lahir, Pemohon dan istrinya kala itu bertugas di daerah terpencil di Kabupaten Mamasa, sehingga setelah melahirkan anak kedua tersebut yang masih bayi di Parepare, Pemohon dan istrinya menitipkan anaknya tersebut pada kakak Pemohon di Parepare untuk Kembali bertugas di daerah terpencil di Kabupaten Mamasa, karena anak ini juga sering mengalami demam tinggi dan sakit disentri maka anak tersebut lebih baik dirawat oleh kakak Pemohon di Parepare. Hingga suatu ketika Pemohon dan istrinya tidak bisa dihubungi di daerah terpencil tempat mereka bertugas tersebut oleh kakak Pemohon Ny. Elisabeth untuk mengurus administrasi anak Pemohon di Rumah Sakit, maka juga dengan alasan mereka menyayangi anak Pemohon seperti anaknya sendiri. Kakak Pemohon Ny. Elisabet berinisiatif untuk membuat Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama ENELZON SERANG dimana mereka sendiri kakak Pemohon Ny. Elisabet dan suaminya Alm. Yacobus Serang disebut sebagai orang tua anak Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran kedua yang terbit;
6. Bahwa meskipun dengan alasan tersebut, Pemohon dan istrinya merasa lebih berhak sebagai orang tua kandung yang tercatat di dalam Akta Kelahiran Pertama atas nama Enelson Bole, maka Pemohon pun bermaksud untuk menetapkan 1 (satu) Akta Kelahiran anak Pemohon yang sesuai dengan nama orang tua kandung yang terlebih dulu atau pertama kali diterbitkan oleh Dinas

Hal 2 dari hal. 12 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Pre.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Catatan Sipil Kota Parepare yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 2861/AK/KPP/11/2006 tertanggal 1 November 2006, sehingga Akta Kelahiran ini tidak tumpang tindih (*overlapping*);

7. Bahwa juga demi kelancaran penerbitan Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon tahun depan yang akan dipakai khususnya untuk keperluan Pendidikan, sehingga dengan ini Pemohon meminta Majelis Hakim untuk menyatakan batal demi hukum dan mencabut Akta Kelahiran yang diterbitkan kedua kalinya oleh Kakak Pemohon Ny. Elisabeth dan suaminya Alm. Yacobus Serang, yaitu pada Akta Kelahiran No. 691/AK/KPP/3/2007 tertanggal 12 Maret 2007;
8. Bahwa hal ini juga dimohonkan dengan alasan agar nama anak Pemohon atas nama ENELSON BOLE lebih sesuai dengan KK, KIA, serta ijazah TK, SD, dan SMP yang digunakan sejak dari kecil. Adapun Akta Kelahiran yang Pemohon kehendaki adalah Akta Lahir atas nama ENELSON BOLE dimana Pemohon Tn. Paulus Taruk Ladi dan Ny. Muliati sebagai orang tua sah dan bukan Akta Lahir atas nama ENELZON SERANG dimana orang tuanya disitu adalah Kakak Pemohon Ny. Elisabeth dan Alm. Yacobus Serang;
9. Bahwa untuk menetapkan 1 (satu) Akta Lahir yang sah atas nama anak Pemohon yaitu Akta Lahir atas nama ENELSON BOLE dan untuk menyatakan batal demi hukum dengan mencabut Akta Kelahiran yang terbit kedua kalinya atas nama ENELZON SERANG, sebagaimana dasar ketentuan Pasal 72 ayat (1), dan (2) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan in casu jo. Penetapan Nomor: 103/Pdt.P/2015/PN.Sby dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung, Pemohon memerlukan ijin berupa suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Parepare;
10. Bahwa Pemohon siap terhadap segala konsekuensi atas Pembatalan / Pencabutan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ibu / Bapak Hakim agar menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menggunakan Akta Kelahiran atas nama ENELSON BOLE sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 2861/AK/KPP/11/2006 sebagai Akta Lahir yang sah dan menyatakan batal demi hukum Kutipan Akta Kelahiran No. 691/AK/KPP/3/2007 tertanggal 12 Maret 2007 Atas nama ENELZON SERANG.
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Parepare untuk mencabut Akta Kelahiran atas nama ENELZON

Hal 3 dari hal. 12 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Pre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERANG pada Kutipan Akta Kelahiran No. 691/AK/KPP/3/2007 tertanggal 12 Maret 2007 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Kuasa Pemohon, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Kuasa Pemohon membacakan permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan **bukti-bukti surat** sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7372033008660004, atas nama Paulus Taruk Labi tanggal 30 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 03/Perk./CS/1994 atas nama Paulus Taruk La'bi dan Muliati, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Parepare, tanggal 7 Mei 1994, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7372031705100027 atas nama Kepala Keluarga Paulus Taruk La'bi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, tanggal 26 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2861/AK/KPP/11/2006 atas nama Enelson Bole anak Kedua Laki-laki dari pasangan Suami Isteri Paulus Taruk La'bi dan Muliati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare pada tanggal 1 November 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 691/AK/KPP/3/2007 atas nama Enelzon Serang anak Kedua Laki-laki dari pasangan Suami Isteri Yacobus Serang dan Elisabet yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare pada tanggal 12 Maret 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Identitas Anak dengan Nomor Induk Kependudukan 7372032107060001, atas nama Enelson Bole tanggal 3 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Katolik Parepare Nomor Dd/06 0681806 atas nama Enelson Bole, nama orang tua Paulus Taruk La'bi, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Katolik Kota Parepare, tanggal 4 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-7 berupa Fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi

Hal 4 dari hal. 12 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Pre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka terhadap bukti surat tersebut dianggap sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (orang) orang Saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon, yang masing-masing didengar keterangannya dengan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang secara lengkap terurai dalam Berita Acara Persidangan, dimana pada pokoknya sebagai berikut :

1. TITIN PARAMITA;

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan permohonan pemohon untuk pembatalan Akta Kelahiran anak kandung Pemohon karena terdapat 2 (dua) Akta Kelahiran yang tumpang tindih, dimana didalam kedua Akta Kelahiran tersebut terdapat perbedaan nama anak dari Pemohon serta perbedaan nama orangtua dari anak Pemohon;
- Bahwa nama anak pemohon dan orang tua anak pemohon yang tercantum didalam akte kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tertanggal 2006 adalah Enelson Bole, anak kedua laki-laki dari pasangan suami isteri Paulus Taruk La'bi dan Muliati sedangkan nama anak pemohon dan orang tua anak pemohon yang tercantum didalam akte kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tertanggal 2007 adalah Enelzon Serang, anak kedua laki-laki pasangan suami isteri Yacobus Serang dan Elisabet;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama Muliati dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Didi Pratama Bole dan Enelson Bole;
- Bahwa setahu Saksi, Enelson Bole adalah anak kandung dari Pemohon dan istrinya ibu Muliati, dimana saat Enelson Bole (anak Pemohon) berusia 2 (dua) bulan, Pemohon bersama Istrinya menitipkan Enelson Bole kepada Tante Saksi yang bernama Elisabet Isteri dari Almarhum Yacobus Serang, yang merupakan Kakak Kandung dari Pemohon, agar dapat merawat dan mengasuh anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada tahun 2006 saat Saksi menempuh pendidikan sekolah menengah pertama dan tinggal bersama dengan Almarhum Yacobus Serang dan Tante Saksi Elisabet, Saksi melihat Pemohon dan istrinya datang dari Kabupaten Mamasa (tempat tugas) mereka lalu menitipkan Enelson Bole kepada Tante Saksi di Kota Parepare untuk dirawat dan diasuh oleh Om dan Tante Saksi, Almarhum Yacobus

Hal 5 dari hal. 12 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Pre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang dan Elisabet;

- Bahwa saat kecil Enelson sering dipanggil dengan sebutan Elbo yang artinya Enelson Bole, nama Bole merupakan nama Kakek dari Enelson Bole yakni Jonathan Bole;
- Bahwa setahu Saksi alasan Pemohon dan Istrinya menitipkan Enelson Bole kepada Om dan Tante Saksi, karena dahulu di tempat tugas Pemohon dan Istrinya di Kabupaten Mamasa, Enelson Bole sering mengalami demam yang tinggi dan sakit-sakitan karena udara dan cuaca yang dingin, setelah menitipkan Enelson Bole, Pemohon dan Istrinya kembali ke tempat tugas mereka di Mamasa;
- Bahwa setelah diasuh oleh Almarhum Yacobus dan Elisabet, beberapa kali Enelson Bole sakit dan harus dirawat di Rumah Sakit. Sehingga diperlukan identitas yang jelas untuk pengurusan kelengkapan administrasi. Oleh karena itu, Almarhum Yacobus dan Elisabet lalu menghubungi Pemohon dan Istrinya dengan tujuan hendak menanyakan kelengkapan akta kelahiran Enelson Bole. Namun Pemohon dan istrinya tidak dapat dihubungi karena saat itu lokasi tempat tinggal Pemohon dan Istrinya yang sulit dijangkau dan keterbatasan sarana prasana;
- Bahwa Tante Saksi, Elisabet yang merupakan Kakak kandung dari Pemohon lalu berinisiatif untuk membuat Akta Kelahiran Enelson Bole anak dari Pemohon, atas nama Enelson Serang dan mencantumkan nama Elisabet serta Almarhum Yacobus sebagai orang tua kandung dari Enelson Bole. Sehingga terbitlah Akta Kelahiran Kedua anak Pemohon Enelson Bole pada tahun 2007;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua kandung dari Enelson Bole merasa lebih berhak dan ingin menetapkan 1 (satu) akta kelahiran anak Pemohon yang sesuai dengan nama Pemohon dan Istrinya sebagai orangtua kandung, yang terlebih dahulu telah mengurus dan pertama kali membuat akta kelahiran anak Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Parepare pada tahun 2006 dengan maksud dan tujuan agar akta kelahiran anak Pemohon tidak tumpang tindih, sesuai dengan Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, Ijazah TK, SD dan SMP yang digunakan Enelson Bole sejak kecil untuk tertib administrasi serta kepastian hukum guna masa depan anak Pemohon;
- Bahwa untuk menetapkan 1 (satu) Akta Kelahiran yang sah atas nama Enelson Bole selaku anak kandung Pemohon dan untuk menyatakan batal demi hukum dengan mencabut Akta Kelahiran yang terbit kedua kalinya atas nama Enelson Serang, maka Pemohon memerlukan ijin dari Pengadilan

Hal 6 dari hal. 12 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Pre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Parepare;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. KONI;

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan permohonan pemohon untuk pembatalan Akta Kelahiran anak kandung Pemohon karena terdapat 2 (dua) Akta Kelahiran yang tumpang tindih, dimana didalam kedua Akta Kelahiran tersebut terdapat perbedaan nama anak dari Pemohon serta perbedaan nama orangtua dari anak Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Enelson Bole adalah anak kandung dari Pemohon dan istrinya ibu Muliati, dimana saat itu Pemohon bersama Istrinya menitipkan Enelson Bole kepada Kakak kandungnya yang bernama Elisabet Isteri dari Almarhum Yacobus Serang, yang merupakan Kakak Kandung dari Pemohon, agar dapat merawat dan mengasuh anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua kandung dari Enelson Bole merasa lebih berhak dan ingin menetapkan 1 (satu) akta kelahiran anak Pemohon yang sesuai dengan nama Pemohon dan Istrinya sebagai orangtua kandung, yang terlebih dahulu telah mengurus dan pertama kali membuat akta kelahiran anak Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Parepare pada tahun 2006 dengan maksud dan tujuan agar akta kelahiran anak Pemohon tidak tumpang tindih, sesuai dengan Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, Ijazah TK, SD dan SMP yang digunakan Enelson Bole sejak kecil untuk tertib administrasi serta kepastian hukum guna masa depan anak Pemohon;
- Bahwa untuk menetapkan 1 (satu) Akta Kelahiran yang sah atas nama Enelson Bole selaku anak kandung Pemohon dan untuk menyatakan batal demi hukum dengan mencabut Akta Kelahiran yang terbit kedua kalinya atas nama Enelson Serang, maka Pemohon memerlukan ijin dari Pengadilan Negeri Parepare;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal yang lain lagi dan mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tercantum dalam berita

Hal 7 dari hal. 12 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Pre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk meminta penetapan pembatalan akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku atau mencakup pula hal-hal yang ada urgensinya dan tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum serta tidak mengandung sengketa yang harus diputus secara *contentiosa*;

Menimbang, bahwa untuk menilai permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, halaman 46;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon termasuk kedalam permohonan yang dapat diajukan di pengadilan sebagaimana diatur pada angka 11 (sebelas) huruf h buku pedoman *a quo*, maka Hakim perlu mempertimbangkan dan menilai maksud serta substansi dari diajukannya permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan perkara perdata permohonan, sehingga merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri dan mengenai Pengadilan Negeri mana yang berwenang adalah berdasarkan domisili/tempat tinggal Pemohon (*vide* Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, halaman 46);

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-3 serta keterangan Saksi-Saksi, dapat diketahui bahwa Pemohon beralamat dan tinggal di Jalan Takkalao, RT/RW 002/004 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sehingga Pengadilan Negeri Parepare berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan disebutkan bahwa Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah

Hal 8 dari hal. 12 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Pre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap, dan selanjutnya dalam penjelasan Pasal 72 ayat (1) tersebut menyebutkan bahwa Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka untuk dapatnya suatu akta dibatalkan, haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah akta tersebut cacat hukum atau tidak, yakni apakah akta tersebut berisi suatu hal yang tidak benar atau tidak sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon hendak membatalkan akta kelahiran anak Pemohon, Nomor 691/AK/KPP/3/2007 atas nama Enelzon Serang anak kedua laki-laki dari pasangan suami isteri Yacobus Serang dan Elisabet, dengan alasan bahwa nama anak dan orang tua dari anak Pemohon yang sebenarnya adalah bernama Enelson Bole anak kedua laki-laki dari pasangan suami isteri Paulus Taruk La'bi dan Muliati dan bukan Enelzon Serang anak dari Yacobus Serang dan Elisabet sebagaimana dalam akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yakni bukti P-5 diketahui bahwa Enelzon Serang adalah anak dari Yacobus Serang dan Elisabet, sedangkan dari bukti P-3, P-4 dan P-7 diketahui bahwa Pemohon yang lahir pada tanggal 21 Juli 2006 adalah anak dari Paulus Taruk La'bi dan Muliati;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Titin Paramita yang juga merupakan Keponakan kandung Pemohon menerangkan benar pada tahun 2006, saat Saksi menempuh pendidikan sekolah menengah pertama dan tinggal bersama dengan Almarhum Yacobus Serang dan Saksi Elisabet, Saksi melihat Pemohon dan istrinya datang dari Kabupaten Mamasa (tempat tugas) mereka lalu menitipkan anak kandung mereka Enelson Bole kepada Almarhum Yacobus dan Elisabet di Kota Parepare untuk dirawat dan diasuh oleh Almarhum Yacobus Serang dan Elisabet, dimana saat kecil Enelson sering dipanggil oleh Almarhum Yacobus dan Elisabet dengan sebutan Ebo yang artinya Enelson Bole, nama Bole merupakan nama Kakek dari Enelson Bole yakni Jonathan Bole;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Istrinya Muliati menitipkan Enelson Bole kepada Almarhum Yacobus dan Elisabet, karena dahulu di tempat tugas Pemohon dan Istrinya Muliati Kabupaten Mamasa, Enelson Bole sering mengalami demam yang tinggi dan sakit-sakitan karena udara dan cuaca yang dingin, setelah menitipkan Enelson Bole, Pemohon dan Istrinya Muliati kembali ke tempat tugas mereka di Mamasa, sementara itu setelah Enelson Bole diasuh oleh Almarhum Yacobus dan Elisabet selama beberapa kali Enelson Bole sakit dan harus dirawat di Rumah Sakit. Sehingga diperlukan identitas yang jelas untuk pengurusan

Hal 9 dari hal. 12 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Pre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan administrasi. Oleh karena itu, Almarhum Yacobus dan Elisabet lalu menghubungi Pemohon dan Isterinya dengan tujuan hendak menanyakan kelengkapan akta kelahiran Enelson Bole. Namun Pemohon dan istrinya tidak dapat dihubungi karena saat itu lokasi tempat tinggal Pemohon dan Istrinya yang sulit dijangkau dan keterbatasan sarana prasana. Sehingga Elisabet yang merupakan Kakak kandung dari Pemohon lalu berinisiatif untuk membuat Akta Kelahiran Enelson Bole anak dari Pemohon, atas nama Enelson Serang dan mencantumkan nama Elisabet serta Almarhum Yacobus sebagai orang tua kandung dari Enelson Bole. Sehingga terbitlah Akta Kelahiran Kedua anak Pemohon Enelson Bole pada tahun 2007; ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas dimana dalam bukti P-2 yakni Kutipan Akta Perkawinan Nomor 03/Perk./CS/1994 tertulis bahwa Pemohon Paulus Taruk La'bi telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Muliati, kemudian berdasarkan bukti P-3 yakni kartu keluarga Paulus Taruk La'bi tertulis bahwa Pemohon merupakan anak dari Paulus Taruk La'bi dan Muliati dikuatkan dengan keterangan Saksi Titin Paramita yang menerangkan bahwa Pemohon Paulus Taruk La'bi telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Muliati dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Didi Pratama Bole dan Enelson Bole dimana Pemohon Paulus Taruk La'bi telah mengurus akta kelahiran dari anak-anaknya tersebut termasuk akta kelahiran dari Enelson Bole, berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim berpendapat untuk terbitnya suatu Akta Kelahiran ataupun kartu keluarga yang merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga, dimana berdasarkan fakta hukum dipersidangan Pemohon telah mampu membuktikan bukti pendukung dimaksud yang menjadi dasar untuk menyatakan bahwa Enelson Bole merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri Paulus Taruk La'bi dan Muliati sebagaimana tersebut namanya dalam akta kelahiran dan kartu keluarga, Enelson Bole memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yakni Ayah dan Anak;

Menimbang, bahwa walaupun perkara permohonan adalah perkara voluntair yakni hanya sepihak dan tidak ada sengketa didalamnya tetapi prinsip pembuktian sebagaimana dalam perkara gugatan tetap harus diterapkan, apalagi dalam permohonan Pemohon *aquo* yang minta agar akta kelahiran anak Pemohon yakni Enelson Serang anak kedua dari pasangan suami isteri Yacobus dan Elisabet dinyatakan batal karena sebenarnya Enelson Bole merupakan anak kandung, anak kedua dari Pemohon dan Muliati dan bukan anak dari Yacobus dan Elisabet, dimana akta kelahiran merupakan suatu bukti tentang asal usul anak

Hal 10 dari hal. 12 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Pre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena dari akta kelahiran dapat diketahui siapa orang tua anak tersebut yang nantinya berakibat kepada status kewarisan dan hak-hak keperdataan antara orang tua dan anak yang tercatat dalam akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan bahwa Enelson Bole adalah anak kedua dari pasangan suami isteri Paulus Taruk La'bi dan Muliati (Vide bukti surat P-4), maka Hakim berpendapat bahwa Enelson Bole adalah anak dari Paulus Taruk La'bi dan Muliati, sehingga Akta Kelahiran Nomor 2861/AK/KPP/11/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare pada tanggal 1 November 2006, atas nama Enelson Bole lahir di Kota Parepare pada tanggal 21 Juli 2006 adalah sah secara hukum dan tidaklah cacat hukum, sedangkan Akta Kelahiran Nomor 691/AK/KPP/3/2007, yang tercatat didalamnya Enelzon Serang anak Kedua Laki-laki dari pasangan Suami Isteri Yacobus Serang dan Elisabet yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare pada tanggal 12 Maret 2007 adalah tidak benar maka terhadap Akta Kelahiran tersebut haruslah dinyatakan batal sehingga terhadap petitum angka 2 Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah Pembatalan Akta Kelahiran Nomor 691/AK/KPP/3/2007 tanggal 12 Maret 2007 atas nama Enelzon Serang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menggunakan Akta Kelahiran Nomor 2861/AK/KPP/11/2006 atas nama Enelson Bole, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare sebagai Akta Lahir yang Sah;

Hal 11 dari hal. 12 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Pre.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan Putusan Pembatalan Akta Kelahiran Nomor 691/AK/KPP/3/2007 tanggal 12 Maret 2007 ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, untuk membatalkan Akta Kelahiran dan mencabut Kutipan Akta Kelahiran Nomor 691/AK/KPP/3/2007 tanggal 12 Maret 2007 atas nama Enelzon Serang tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.116. 000,- (Seratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh Bonita Pratiwi Putri, S.H.,M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parepare untuk mengadili perkara permohonan tersebut. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rusdi Ali, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare dan dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

T.T.D

T.T.D

Rusdi Ali, S.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Pemberkasan ATK	: Rp. 50.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
Penggandaan	: Rp. 6.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Hak Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp.116.000,- (Seratus Enam Belas Ribu Ribu Rupiah).-

Hal 12 dari hal. 12 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Pre.